

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu pada pasal 11 ayat (3), pendapatan negara Indonesia terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional tersebut terdapat 2 (dua) sumber penerimaan utama, yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut UU No. 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Salah satu bentuk penerimaan di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari lembaga kementerian dan lembaga non kementerian. Semua kementerian dan lembaga non kementerian di Indonesia memiliki berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga dibutuhkan bendaharawan penerima dari sumber tersebut demi tercapainya target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah ditetapkan.

Salah satu lembaga kementerian yang mengatur dan mengelola (PNBP) adalah Kementerian Perhubungan, dan untuk menunjang pembangunan nasional serta memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur (PNBP) yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Hal ini didukung dengan fakta bahwa penerimaan dari sektor PNBP mengalami penurunan. Oleh karena itu pencatatan PNBP yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan untuk menunjang potensi PNBP dan untuk menjamin akuntabilitas PNBP. PNBP mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, maka perlu pengelolaan yang optimal. Optimalisasi pengelolaan PNBP dilakukan dengan peningkatan kualitas dalam penyusunan, penyampaian dan pelaporan realisasi PNBP yang lebih realistis, akuntabel dan transparan. Dalam rangka memaksimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang PNBP yaitu undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan tentang jenis dan tarif PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 yang berlaku pada kementerian perhubungan.

Mewujudkan akuntabilitas pencatatan PNBP, pemerintah telah menyelenggarakan suatu sistem untuk mengelola pencatatan PNBP yaitu sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). Namun pada kenyataannya efektivitas

pencatatan PNBPN dengan menggunakan sistem MPN yang belum terintegrasi masih belum sempurna (Jumati, 2015). Hal tersebut terkait dengan masih sering ditemukannya ketidaklengkapan elemen data pada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang akan ditatausahakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Ketidaklengkapan dikarenakan *human error* seperti *double input* (nominal pembayaran dan NTPN), salah dokumen pembayaran, salah kode kantor dan salah kode MAP/Akun. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam pengaturan pengelolaan di bidang keuangan negara, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan penyampaian data dan informasi serta kemudahan dalam penyeteroran PNBPN. Hal ini dikarenakan sifat dari PNBPN adalah harus segera disetorkan ke kas negara.

Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sebuah badan usaha milik negara diharapkan mampu memanfaatkan teknologi sistem informasi akuntansi dengan cermat karena akan memberikan banyak nilai tambah dan peran serta keunggulan yang dimiliki, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi informasi terkait keuangan (Pratama,2017). Tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi dapat diukur berdasarkan tingkat kemudahan penggunaan sistem informasi serta akurasi informasi yang disajikan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang sangat berguna dan membantu pihak Badan Usaha Milik Negara baik pihak internal maupun eksternal “karena semua komponen Badan Usaha Milik Negara yang mendukung kegiatan operasional Badan Usaha Milik Negara dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis

dan mengkomunikasikan data-data transaksi yang menjadi informasi keuangan” dalam Badan Usaha Milik Negara tersebut (Hertati, 2021).

Menurut Rommey & Steinbart (2014:10) Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Berikut adalah unsur-unsur utama dari sistem informasi akuntansi: *Input* Merupakan langkah pertama dalam SIA. *Input* melibatkan pengumpulan data dan informasi ke dalam sistem. Data tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, seperti transaksi bisnis, dokumen internal maupun eksternal, atau entri manual.

Proses merupakan tahap selanjutnya setelah data masuk ke dalam sistem, yang mencakup pengolahan, perhitungan, penggabungan informasi, serta transformasi data menjadi bentuk yang siap digunakan untuk menghasilkan informasi akuntansi. Penyimpanan (*Database*) merupakan Data yang telah diproses disimpan dalam database sistem informasi akuntansi. Database ini bisa terdiri dari berbagai jenis, mulai dari database relasional tradisional hingga penyimpanan data *cloud*. Keluaran (*Output*) merupakan Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi disebut keluaran atau output. Ini bisa berupa laporan keuangan, analisis keuangan, ringkasan transaksi, dan lainnya. *Output* ini haruslah akurat, relevan, dan berguna bagi pengguna sistem. Prosedur dan kontrol adalah elemen penting dalam sistem informasi akuntansi untuk memastikan data dan informasi yang dihasilkan dapat diandalkan. Hal ini mencakup pembatasan akses ke sistem, validasi data, verifikasi transaksi, serta

berbagai langkah pengamanan lainnya. Manusia (*User*) merupakan Pengguna sistem informasi akuntansi meliputi berbagai pihak, seperti manajer, akuntan, auditor, dan lainnya. Pengguna ini memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk mengambil keputusan bisnis, melaporkan kinerja keuangan, dan melakukan tindakan lainnya. Teknologi Informasi merupakan Teknologi informasi adalah komponen kunci dalam sistem informasi akuntansi. Ini termasuk perangkat keras (komputer, server, perangkat penyimpanan), perangkat lunak (aplikasi akuntansi, basis data, perangkat lunak analisis), serta jaringan komunikasi yang menghubungkan semua komponen tersebut, dan Lingkungan merupakan Lingkungan eksternal dan internal organisasi juga mempengaruhi desain dan operasi sistem informasi akuntansi.

Dasar hukum yang mengatur sistem informasi akuntansi terkait PNBP terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan ini menetapkan bahwa sistem informasi akuntansi digunakan untuk menyusun laporan hasil pengawasan penerimaan negara bukan pajak yang disampaikan kepada Menteri melalui sistem pelaporan PNBP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Faktor-faktor seperti peraturan pemerintah, persaingan industri, dan kemajuan teknologi dapat mempengaruhi kebutuhan informasi dan persyaratan pelaporan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini secara menyeluruh, organisasi dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi akuntansi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan akuntansi dan keuangan mereka.

Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki kaitan yang penting dengan pendapatan daerah, meskipun tidak selalu secara langsung. Beberapa kaitan antara PNBP dengan pendapatan daerah meliputi: transfer dana dan dana alokasi, kerjasama proyek dan pengelolaan bersama, kebijakan dan regulasi, dukungan infrastruktur dan pelayanan. Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Perhubungan, seperti izin trayek, izin operasi angkutan umum, atau biaya penggunaan terminal yang dikenakan oleh Kantor UPP, dapat dianggap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP tersebut kemudian akan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pendapatan daerah memiliki dampak yang signifikan pada Kantor UPP dalam beberapa aspek meliputi: Pengembangan Infrastruktur, Peningkatan Layanan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Penyediaan Pelatihan dan Pengembangan SDM.

Di Kabupaten Belu, khususnya pada kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas III ataupun dalam menginput transaksi keuangan penerimaan dan pengeluaran menggunakan sistem informasi akuntansi yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran mulai dari input sampai dengan output.

Sistem informasi akuntansi yang digunakan pada kantor unit penyelenggara pelabuhan (UPP) kelas III ataupun adalah aplikasi inaportnet.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha). Dan sistem inaportnet juga digunakan untuk mengelola proses bisnis dan

administrasi di bidang maritim dan pelabuhan di Indonesia. Salah satu output yang dihasilkan dari Inapornet adalah laporan keuangan, yang memberikan informasi tentang keuangan dan kinerja keuangan dari berbagai entitas yang terlibat dalam proses kegiatan maritim dan pelabuhan yang meliputi: laporan penerimaan dan realisasi. Dengan adanya sistem inaportnet sangat memberikan beberapa pengaruh positif didalam pengurusan SPB (Surat Persyaratan Berlayar) karena dapat melakukan percepatan atas penanganan lalu lintas barang ekspor serta meminimalisir waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses *port clearance* di pelabuhan juga meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas yang berwenang untuk mencegah hal yang tidak di kehendaki seperti pungutan liar (Sudarman,2022).

Tabel dibawah ini adalah data rekapitulasi penerimaan dan realisasi PNBPN UPP Kelas III Atapupu Tahun Anggaran 2021-2023:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Target Penerimaan Dan Realisasi PNBPN Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Atapupu Penerimaan Uang Jasa Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2021-2023

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Selisih	Persentase
2021	Rp 1.149.345.134	Rp 1.000.000.000	Rp 149.143.134	87,00 %
2022	Rp 1.221.138.342	Rp 1.100.000.000	Rp 121.138.342	90,07 %
2023	Rp 953.714.317	Rp 400.000.000	Rp 553.714.317	41,94 %

Sumber: Unit Penyelenggara Pelabuhan (Upp) Kelas III Atapupu Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah target penerimaan PUJK pada Kantor UPP Kelas III Atapupu PUJK Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.149.345.134, sedangkan realisasi sebesar Rp 1.000.000.000, dengan selisih sebesar Rp 149.143.134 atau 87,00 %. Selanjutnya jumlah target penerimaan PUJK pada Kantor UPP Atapupu PUJK

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.221.138.342, sedangkan realisasi sebesar Rp 1.100.000.000, dengan selisih Rp121.138.342 atau 90,07 %. Selanjutnya bahwa jumlah target penerimaan PUJK pada Kantor UPP Atapupu PUJK Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 953.714.317, sedangkan realisasi sebesar Rp 400.000.000, dengan selisih Rp 553.714.317 atau 41,94 %.

Dalam Sistem Informasi Akuntansi bertujuan untuk memungkinkan manajer dalam merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas – aktivitas bisnis di mana dalam hal ini pada kantor UPP Atapupu dan juga dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitasnya (Jerimias,2016). Di mana tolak ukur dalam pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi itu sendiri dalam PNBP meliputi; target penerimaan dan realisasi, persentase pencapaian target, selisih antara target penerimaan dan realisasi, tren penerimaan dan realisasi dari tahun ke tahun (Noviana Adela,2016).

Berdasarkan penjelasan pada tabel 1.1, maka masalah yang penulis temui pada data Rekapitulasi Penerimaan dan Realisasi PNBP UPP Kelas III Atapupu PUJK Tahun Anggaran 2021-2023. Pada tahun 2023 target penerimaan PUJK pada Kantor UPP Kelas III Atapupu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 953.714.317, sedangkan realisasi hanya Rp 400.000.000. Hal ini menyebabkan selisih Rp 553.714.317, yang setara dengan 41,94 % dari target penerimaan. Dengan kata lain, realisasi lebih rendah dari pada terget penerimaan. Jika dikaitkan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi pada Kantor UPP Kelas III Atapupu, wawancara awal dengan salah satu karyawan yaitu saat muatan beras tiba di kantor pelabuhan Atapupu, para pegawai mencatat barang yang masuk masih menggunakan alat manual atau dicatat dalam bukti kuitansi dan belum semua menggunakan aplikasi yang

disarankan untuk mencatat pembayaran atas muatan beras yang telah tiba di kantor pelabuhan, hal ini mengakibatkan terjadinya kekeliruan atau salah dalam Pencatatan. Dengan demikian, penggunaan sistem input manual dalam pencatatan muatan beras di Kantor UPP Kelas III Atapupu dapat menyebabkan berbagai masalah yang merugikan, termasuk ketidakakuratan data, keterlambatan dalam proses, kerentanan terhadap kehilangan atau kehancuran data, serta risiko manipulasi atau kecurangan. Oleh karena itu, transisi menuju penggunaan sistem informasi akuntansi yang otomatis dan terkomputerisasi dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut dengan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan data dan informasi. Dalam sistem komputerisasi merupakan sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan output dibawah pengawasan suatu langkah intruksi program yang tersimpan dimemori (stored program). Kelebihan Sistem Terkomputerisasi meliputi: Efisiensi, Akurasi, Konsistensi, Aksesibilitas, dan Pemantauan dan Audit (Kabes Richard,2019).

Sistem Inaportnet juga tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar karena ada factor internal seperti *maintenance system* atau suatu perbaikan sistem pada jam-jam tertentu yang dapat menghambat suatu proses *Port Clearance* (Surat Persetujuan Berlayar) serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang paham akan sistem Inaportnet ini juga menjadi salah satu factor keterlambatan *Port Clearance*. Selain itu juga, Petugas piket menjadi salah satu factor eksternal yang dapat menghambat *Port Clearance* karena petugas

piket baik dari penyelenggara pelabuhan atau KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) yang tidak berada di tempat pada saat jam kerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Atapupu Kabupaten Belu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi PNBPN pada Kantor UPP Kelas III Atapupu Kabupaten Belu?
2. Mengapa terdapat selisih antara target penerimaan dan realisasi PNBPN pada Kantor UPP Kelas III Atapupu PUIK selama periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi PNBPN pada Kantor UPP Kelas III Atapupu Kabupaten Belu .
2. Untuk mengetahui selisih antara target penerimaan dan realisasi PNBPN pada Kantor UPP Kelas III Atapupu PUIK selama periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan input terhadap Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor UPP Kelas III Atapupu Kabupaten Belu.

2. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi yang dapat di jadikan sebagai referensi dan pembanding dalam pembahasan dan pengkajian ilmu pengetahuan tentang Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor UPP Kelas III Atapupu Kabupaten Belu.

3. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan penulis bisa memahami Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor UPP Kelas III Atapupu Kabupaten Belu

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan agar dapat lebih memahami seberapa besar pengaruh dari Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor UPP Kelas III Atapupu Kabupaten Belu.